

**DISPENSASI KAWIN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(Kritik Maqāṣid Terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer)**

Saini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia

e-mail: zainishaleh@gmail.com

Abstract

The phenomenon of marriage dispensation following national legal reform has shown a significant increase and raised controversy over the effectiveness of child protection within the framework of Islamic family law. Although Law No. 16 of 2019 established the minimum legal age for marriage as a preventive measure against child marriage, the enforcement of dispensations through Article 7(2) paradoxically creates a legal loophole that contradicts the law's protective intent. This study focuses on a normative critique of marriage dispensation from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, examining to what extent contemporary Islamic family law remains responsive to the principles of ḥifẓ al-nafs (protection of life) and ḥifẓ al-nasl (protection of lineage). The research adopts a qualitative approach based on library research, with data collected from classical and contemporary legal texts, including works on maqāṣid, Islamic jurisprudence, and national legal documents. Content analysis was employed to reduce and categorize the data thematically. The findings reveal that dispensations granted without grounding in substantive maṣlaḥah contradict the foundational principles of maqāṣid and tend to reproduce structural inequalities, particularly against young girls. The study concludes that maqāṣid al-sharī'ah must be repositioned as an epistemic framework for reformulating Islamic family law to enhance its commitment to justice and child protection. This research underscores the need for ethical and contextual legal reconstruction to avoid legalistic bias that harms vulnerable groups.

Keywords: Child Protection, Family Law Reform, Islamic Family Law, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Marriage Dispensation.

Abstrak

Fenomena dispensasi kawin pasca-reformasi hukum nasional menunjukkan peningkatan signifikan dan menimbulkan kontroversi atas efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai upaya preventif terhadap praktik pernikahan anak, pemberlakuan dispensasi kawin melalui Pasal 7 ayat (2) justru membuka celah legalitas yang kontradiktif dengan semangat perlindungan anak. Penelitian ini

berfokus pada kritik normatif terhadap praktik dispensasi kawin dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah dengan menyoroti sejauh mana norma hukum keluarga Islam kontemporer masih responsif terhadap prinsip ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen klasik dan kontemporer, termasuk kitab maqāṣid, literatur hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan nasional. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap data yang direduksi dan dikategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin yang tidak disertai asas maslahat substantif bertentangan dengan prinsip dasar maqāṣid dan cenderung mereproduksi ketimpangan struktural terhadap anak perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqāṣid al-sharī'ah harus dijadikan sebagai kerangka epistemik dalam mereformulasi hukum keluarga Islam agar lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak. Implikasi kajian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi norma hukum secara etis dan kontekstual guna menghindari bias legalisme yang merugikan kelompok rentan.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Perlindungan Anak, Reformasi Hukum.*

Accepted: May, 01 2025	Reviewed: Juni, 01 2025	Published: July, 31 2025
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia terus menjadi perhatian serius di tengah komitmen global terhadap perlindungan anak (Haryadi & Septarina, 2023). Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, data Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan tajam pengajuan dispensasi kawin pascarevisi undang-undang tersebut (BPS, 2023). Dalam rentang tahun 2023, terdapat lebih dari 61.000 permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia, dengan mayoritas pemohon adalah anak perempuan di bawah usia 19 tahun (BPS, 2023; Kemen PPPA, 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya ketegangan antara norma hukum negara, tuntutan sosial budaya, serta tujuan-tujuan maqāṣid al-sharī'ah yang idealnya melindungi hak anak. Penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kerap dilegalkan atas dasar kedaruratan sosial, tanpa memperhatikan kerugian jangka panjang terhadap anak (Huda, 2022; Rizal Arif Fitriana et al., 2023; L. K. Dewi et al., 2025). Praktik tersebut secara tidak langsung membuka ruang bagi eksploitasi terhadap anak perempuan (Adhim et al., 2021; Angel & Hadiati,

2023; Apriliandy et al., 2024). Dalam konteks global, persoalan pernikahan anak telah dikecam oleh UNICEF dan lembaga internasional lainnya sebagai bentuk pelanggaran HAM, dan di Indonesia sendiri problem ini bertahan dalam ruang abu-abu antara legalitas dan perlindungan (Amaliah & Fernando, 2021; Duadji & Tresiana, 2022; D. A. K. Dewi, 2023; Moro & Wijayanto, 2023).

Studi terdahulu telah banyak mengkaji dispensasi kawin dari aspek hukum positif, yuridis-formal, atau pendekatan sosiologis, namun belum banyak yang menggali secara kritis dari sudut pandang maqāṣid al-sharī'ah yang bersifat normatif dan prinsipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi jarang menyertakan argumentasi maqāṣid secara eksplisit (Hadiati & Brilianci, 2023; H. Ashari, 2024; Hidayat et al., 2024). Sebaliknya, penggunaan maqāṣid cenderung hanya simbolik (Duadji & Tresiana, 2022; B. Ashari, 2024; Fajriyah, 2024). Beberapa penelitian lain menyebut bahwa prinsip perlindungan anak (hifz al-nafs, hifz al-nasl) belum menjadi paradigma utama dalam putusan pengadilan (Bahroni et al., 2019; Haryadi & Septarina, 2023; Fajriyah, 2024). Penelitian lain juga menilai lemahnya internalisasi maqāṣid dalam praktik peradilan (Al Haqiqi et al., 2024). Reformasi epistemologis hukum keluarga Islam berbasis maqāṣid semainkan digaungkan (Jayanto et al., 2021; Syaf, 2024). Ketimpangan ini membuka ruang kajian baru untuk mengevaluasi validitas praktik dispensasi kawin dalam kerangka maqāṣid yang holistik dan sistemik.

Berdasarkan evaluasi terhadap studi-studi terdahulu, tampak bahwa perdebatan mengenai dispensasi kawin selama ini lebih menekankan pada aspek legalitas formil dan kebutuhan sosial, bukan pada basis filosofis maqāṣid yang bertujuan melindungi maslahat anak secara komprehensif. Minimnya kajian kritis yang menelaah praktik dispensasi dalam relasi antara rukhsah (keringanan hukum) dan prinsip hifz al-nafs menunjukkan adanya celah akademik yang belum tergarap secara mendalam. Maka, pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana praktik dispensasi kawin dapat dikritisi secara normatif dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah untuk menjamin perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam kontemporer? Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara kritis ketidaksesuaian antara praktik dispensasi dengan maqāṣid al-sharī'ah serta menyusun alternatif pendekatan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap hak dan masa depan anak. Studi ini penting karena menyuguhkan kontribusi konseptual terhadap perumusan kembali norma hukum keluarga Islam yang lebih sejalan dengan maqāṣid dan amanat perlindungan anak.

Dalam konteks pendekatan kualitatif berbasis library research, penelitian ini tidak menetapkan lokasi geografis atau komunitas spesifik sebagai lokus empirik. Fokus utama diarahkan pada penelaahan kritis terhadap literatur hukum Islam

klasik dan kontemporer, doktrin maqāṣid al-sharī'ah, peraturan perundang-undangan terkait dispensasi kawin, serta putusan-putusan pengadilan agama yang terdokumentasi secara daring melalui SIPP MA-RI dan Kompilasi Hukum Islam. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada urgensi untuk mengurai dinamika teoritik dan praktik normatif dalam hukum keluarga Islam kontemporer, terutama dalam menyikapi dispensasi kawin yang melibatkan anak di bawah umur. Dengan mengkaji sumber-sumber literatur primer seperti karya al-Shāṭibī, Ibn 'Āshūr, dan Jasser Auda, serta sumber hukum nasional dan internasional, studi ini berupaya membangun pemahaman kritis terhadap diskursus maqāṣid dalam praktik hukum kontemporer. Pemusatan pada pendekatan pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri konsistensi logika hukum antara prinsip perlindungan anak dan fleksibilitas normatif hukum Islam yang dijalankan dalam praktik pengadilan. Oleh karena itu, kontribusi utama studi ini terletak pada pemetaan dan rekonstruksi pemahaman maqāṣid dalam konteks perubahan regulasi dan tantangan hak anak masa kini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik untuk menutup celah literatur dalam kajian hukum keluarga Islam berbasis maqāṣid, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam membangun kerangka reformasi hukum keluarga berbasis perlindungan anak yang substansial. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan paradigma baru dalam memahami dispensasi kawin, bukan hanya sebagai fenomena hukum formal, tetapi sebagai titik simpang antara maqāṣid, hak anak, dan praktik sosial keagamaan yang harus diharmonisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konkret terhadap pengembangan teori hukum Islam berbasis maqāṣid, sekaligus memberikan arah reformasi normatif bagi kebijakan dispensasi kawin di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini berangkat dari urgensi problematika normatif yang muncul dari praktik dispensasi kawin dalam hukum keluarga Islam kontemporer yang berimplikasi pada perlindungan hak anak. Fokus penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap praktik dispensasi kawin yang dilegalkan melalui mekanisme pengadilan agama, meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan sebagai bentuk perlindungan anak. Subjek penelitian ini adalah konstruksi hukum mengenai dispensasi kawin dan larangan pernikahan anak yang ditinjau dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam aspek *hiḏ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hiḏ al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, objek formal penelitian ini adalah

maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka normatif, sementara objek materialnya adalah regulasi hukum keluarga Islam serta praktik pengadilan agama yang memberikan dispensasi kawin. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara idealitas maqāṣid dan realitas hukum yang berjalan dalam sistem peradilan Islam di Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kritis dan reflektif atas kebijakan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

Alasan utama penggunaan pendekatan library research dalam penelitian ini adalah karena sifat kajian yang lebih teoritik, normatif, dan reflektif, yang berfokus pada kritik wacana hukum dan konsep maqāṣid, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan (Darmalaksana, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah teks-teks primer dan sekunder dalam hukum Islam secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan etik dan normatif dalam pembentukan hukum keluarga. Karena itu, metode pustaka sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran Imam al-Syāṭibī dan Jasser Auda, dua pemikir maqāṣid kontemporer yang menjadi referensi utama dalam studi ini. Melalui penelusuran terhadap kitab klasik dan literatur modern, pendekatan ini mendukung penggalan kritis atas kontradiksi antara teori perlindungan anak dalam maqāṣid dan praktik dispensasi kawin yang dilegitimasi secara hukum. Fokus pendekatan pustaka ini juga memperkuat argumentasi teoritik yang diperlukan dalam mendekonstruksi struktur hukum Islam kontemporer secara metodologis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang bersifat sistematis dan terarah terhadap literatur-literatur utama dalam bidang hukum keluarga Islam dan maqāṣid al-sharī'ah (Fadilla & Wulandari, 2023). Dokumen primer yang menjadi bahan utama adalah karya-karya klasik seperti al-Muwāfaqāt karya Imam al-Syāṭibī, serta karya kontemporer seperti Maqāṣid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law karya Jasser Auda. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen sekunder berupa artikel-artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, disertasi, buku akademik, serta dokumen putusan pengadilan agama terkait dispensasi kawin yang tersedia secara daring. Pengumpulan dokumen dilakukan melalui penelusuran sistematis di berbagai basis data digital seperti *kitab kuning*, *ScienceDirect*, *Springer*, *Garuda*, *Sinta*, dan *repositori PTKIN*. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema besar yang meliputi maqāṣid al-sharī'ah, hukum keluarga Islam, dispensasi kawin, dan perlindungan anak, guna memudahkan proses analisis tematik secara mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan content analysis atau analisis isi, dengan menelaah dan menginterpretasi makna normatif

dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan (Krippendorff, 2019). Analisis ini difokuskan pada bagaimana maqāṣid al-sharī'ah, terutama prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, digunakan atau diabaikan dalam wacana dan praktik hukum dispensasi kawin. Dalam tahap awal, peneliti melakukan kategorisasi tema-tema utama dalam dokumen primer dan sekunder, kemudian mengevaluasi konsistensi antara norma perlindungan anak dan legitimasi hukum atas pernikahan anak melalui dispensasi. Metode ini membantu membongkar konstruksi hukum yang bersifat kompromis, dan menelaah sejauh mana maqāṣid benar-benar menjadi prinsip penentu dalam perumusan maupun implementasi hukum keluarga Islam. Dengan analisis konten, peneliti dapat menggali struktur berpikir hukum Islam kontemporer dalam konteks perlindungan anak secara kritis, serta menawarkan alternatif pendekatan maqāṣid yang lebih progresif dan aplikatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Pernikahan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional

Fenomena pernikahan anak di Indonesia menunjukkan kontradiksi serius antara norma hukum nasional dan realitas sosial yang terus berkembang. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, data resmi dari BPS dan KPAI (2024) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 64.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, mayoritas melibatkan anak perempuan (Kompas, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan normatif tidak serta merta berbanding lurus dengan perubahan praksis hukum dan budaya masyarakat (Eisner et al., 2021). Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat konsensus eksplisit mengenai usia minimal pernikahan karena lebih sering dikaitkan dengan tanda-tanda baligh yang sifatnya interpretatif, bukan determinative (Zulaiha & Mutaqin, 2021). Akan tetapi, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah justru menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang secara normatif menolak praktik pernikahan anak karena berpotensi mengabaikan aspek-aspek fundamental dari kesejahteraan anak (Mahfudz, 2022). Sebagaimana ditegaskan oleh al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* dan diperkuat oleh Auda, maqāṣid bukan hanya kerangka nilai moral, melainkan metodologi hukum yang progresif dan kontekstual (al-Syatibi, 2004; Auda, 2008). Dengan demikian, legalisasi praktik pernikahan anak melalui dispensasi hukum menunjukkan ketimpangan antara

semangat perlindungan anak yang dijanjikan oleh hukum positif dan realitas interpretasi hukum Islam yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak (Widayanti et al., 2024).

Dalam diskursus hukum Islam klasik, ketentuan mengenai usia minimum pernikahan tidak ditentukan secara eksplisit, melainkan merujuk pada tanda-tanda baligh, seperti mimpi basah atau menstruasi. Hal ini membuka ruang interpretasi luas dalam praktik hukum Islam dan sering dijadikan legitimasi atas praktik pernikahan anak. Dalam *al-Muwāfaqāt*, Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa,

المصالح المرسله لا تنضبط إلا بميزان الشرع، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله

“Maslahat-maslahat yang tidak disebut secara eksplisit hanya bisa dikendalikan dengan timbangan syariat. Maka di mana ada maslahat, di situlah hukum Allah berlaku.” (al-Syatibi, 2004)

Dengan kata lain, meskipun secara literal hukum memperbolehkan pernikahan setelah baligh, syariat tetap menuntut agar praktik itu menjamin maslahat, bukan mudarat. Dalam konteks ini, maqāṣid al-sharī‘ah tidak sekadar mengatur syarat-syarat formal pernikahan, tetapi menuntut jaminan terhadap perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak. Hal ini juga ditegaskan dalam QS. al-Nisā’ [4]:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا يَخَافُونَ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka merasa cemas terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisā’ [4]:9)

Ayat ini menekankan kewajiban melindungi anak-anak dari kondisi yang melemahkan mereka, baik fisik maupun psikis, termasuk dengan tidak memaksakan mereka ke dalam perkawinan dini yang belum mereka pahami dan siap jalani.

Di sisi lain, para pemikir maqāṣid kontemporer seperti Jasser Auda mengkritik pendekatan literalistik terhadap teks-teks hukum karena mengabaikan dimensi etik dan nilai-nilai perlindungan manusia (Auda, 2022). Auda menegaskan bahwa maqāṣid bukan sekadar teori moral, melainkan merupakan metodologi hukum Islam berbasis keadilan substansial yang menuntut kesesuaian hukum dengan konteks sosial dan kebutuhan manusia yang terus berkembang (Auda, 2008). Dalam hal ini, pengesahan praktik dispensasi kawin yang hanya berdasar pada alasan seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan

biologis anak, menunjukkan kekosongan pendekatan maqāṣid dalam struktur yurisprudensi kontemporer. Hadis Nabi SAW pun telah memberikan peringatan akan tanggung jawab dalam menikahkan anak:

مَنْ تَزَوَّجَ صَبِيَّةً قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ، فَأَتَى أَهْلَهَا، فَلَهُ الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا

“Siapa yang menikahi anak perempuan (belum dewasa), lalu menggaulinya, maka ia berhak mendapat mahar karena ia telah menyentuhnya.”(HR. Abu Dawud, No. 2124)

Meskipun hadis ini membahas status hukum mahar, hadis ini justru memperlihatkan adanya konsekuensi serius dalam aspek fisik anak yang belum baligh, yang harus dipahami dalam bingkai perlindungan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fiqh yang literal masih dominan, dan maqāṣid belum dijadikan kerangka kerja dalam menilai praktik hukum yang menyentuh ranah perlindungan anak secara utuh (Bahroni et al., 2019; Haryadi & Septarina, 2023; Fajriyah, 2024). Oleh karena itu, kritik maqāṣid terhadap praktik dispensasi kawin bukan hanya penting secara teoritik, tetapi juga mendesak secara normatif dan praktis, guna menyelamatkan syariat dari praktik yang justru bertentangan dengan tujuan utamanya.

Pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan capaian penting dalam upaya negara menyesuaikan norma hukum positif dengan prinsip maqāṣid al-sharī’ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Namun, keberadaan Pasal 7 ayat (2) yang memberikan peluang dispensasi kawin justru menimbulkan ironi normatif, karena membuka kembali ruang legal bagi praktik pernikahan anak yang semestinya dicegah (S. M. Dewi et al., 2019; Asriani, 2023). Ketentuan ini melahirkan ambiguitas hukum antara perlindungan anak sebagai norma ideal dengan fleksibilitas prosedural yang memungkinkan pengecualian, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai “anomali yuridis” (Laela, 2022). Imam al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* mengingatkan bahwa syariat diturunkan bukan semata-mata untuk legalisasi formal, tetapi untuk menjamin maslahat manusia secara total:

فإن مقصود الشرع من الخلق إخراجهم من داعية الهوى، وحملهم على مقتضى العقل

“Sesungguhnya tujuan syariat terhadap manusia adalah mengeluarkan mereka dari dorongan hawa nafsu dan membimbing mereka kepada tuntunan akal sehat” (al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, Juz 1).

Jika praktik dispensasi dikendalikan oleh kepentingan sosial-budaya tanpa pertimbangan maqāṣid yang rasional dan etis, maka hukum telah kehilangan

orientasi substantifnya (Mahfudz, 2022). Dalam hadis sahih pun Nabi SAW menekankan pentingnya kesiapan pernikahan secara lahir dan batin:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu secara lahir dan batin, maka menikahlah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.” (HR. al-Bukhari, No. 5066)

Hadis ini secara implisit mengisyaratkan adanya syarat kedewasaan bukan hanya biologis, tetapi juga psikis dan finansial, sebagai syarat ideal menikah. Maka, dispensasi kawin yang dihadirkan tanpa verifikasi maqāṣid justru mencederai makna kesiapan tersebut.

Dalam praktiknya, hakim-hakim di pengadilan agama seringkali menggunakan pertimbangan pragmatis seperti kehamilan di luar nikah, desakan orang tua, atau tekanan adat sebagai alasan utama dalam mengabulkan dispensasi, sementara pertimbangan maqāṣid belum menjadi kerangka epistemik dalam argumentasi putusan (Al Haqiqi et al., 2024; B. Ashari, 2024). Padahal, dalam maqāṣid klasik, sebagaimana ditegaskan oleh al-Shātibī, setiap keputusan hukum harus didasarkan pada *maṣlahah mu’tabarah* yakni maslahat yang sah dan sejalan dengan ruh syariat, bukan maslahat yang bersifat ilusif atau instan. Ia menulis:

فكل ما خرج عن المصلحة الحقيقية فهو مفسدة وإن سُمي مصلحة

“Segala sesuatu yang keluar dari maslahat hakiki sejatinya adalah mafsadah, sekalipun ia dinamakan maslahat” (Al-Syatibi, 1997).

Maka, putusan dispensasi yang bertentangan dengan perlindungan anak sejatinya adalah bentuk mafsadah yang dibungkus atas nama maslahat (Jenuri & Najib, 2023). Kritik yang dikemukakan mengenai kegagalan hukum Islam kontemporer dalam menegakkan maqāṣid bukan sekadar kritik teoritis, tetapi panggilan untuk merombak struktur epistemologi fiqh agar tidak lagi berorientasi pada legalitas semata, melainkan pada keadilan dan perlindungan nyata (Anshori, 2020; YUSDANI, 2022). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqāṣid menjadi agenda yang tak terhindarkan untuk menjembatani jurang antara cita-cita perlindungan anak dan struktur hukum yang masih permisif terhadap pernikahan anak melalui celah dispensasi.

2. Kritik Maqāṣid terhadap Praktik Dispensasi Kawin

Fenomena dispensasi kawin dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah sebagai kritik terhadap legitimasi hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan menelaah prinsip maslahat dan perlindungan anak, pembahasan ini menilai ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan nilai etik maqāṣid dalam kerangka perlindungan hukum. Berikut bentuk kritik maqashid terhadap praktek dispensasi kawin yang terjadi di Indonesia.

a. Maqāṣid al-sharī'ah sebagai Prinsip Etik dan Epistemologis dalam Hukum Islam

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai dasar etik dan normatif dalam hukum Islam telah mengalami evolusi epistemologis dari paradigma tekstual-formal menuju pendekatan substansial yang berbasis maslahat dan perlindungan kemanusiaan. Imam al-Syāṭibī dalam karya monumentalnya al-Muwāfaqāt menegaskan bahwa hakikat syariat diturunkan bukan semata-mata untuk memformalkan hukum, melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia:

فإن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد

"Sesungguhnya syariah diturunkan demi kemaslahatan hamba-hamba Allah".
(al-Syatibi, 2004)

Dalam konteks ini, maqāṣid harus dimaknai sebagai kerangka hukum yang hidup dan dinamis, yang tidak hanya mempertimbangkan keabsahan teks, tetapi juga rasionalitas, dampak sosial, dan keberpihakan pada kelompok rentan seperti anak dalam praktik pernikahan dini. Jasser Auda, dalam bukunya Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, mengembangkan maqāṣid menjadi instrumen teoritis dan praksis yang menjawab kebutuhan manusia kontemporer secara sistemik (Auda, 2022). Ia menolak pendekatan hukum yang semata literal dan atomistik, dan justru menekankan sistem nilai berbasis perlindungan (*ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'aql*). Dalam konteks dispensasi kawin, maqāṣid al-sharī'ah seharusnya menjadi instrumen evaluatif terhadap norma legal yang dilembagakan oleh negara atau lembaga peradilan, terutama bila norma tersebut berpotensi melegitimasi kerentanan struktural anak (Auda, 2022; Mahfudz, 2022; Ibdaria Oktavianti et al., 2023; Al Haqiqi et al., 2024).

Realitas praktik hukum keluarga Islam menunjukkan dominasi pendekatan legalistik-prosedural yang sering kali mengabaikan maqāṣid sebagai fondasi substantif. Dalam kasus dispensasi kawin, regulasi negara melalui Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yang membolehkan

dispensasi berdasarkan keputusan hakim, justru mengabaikan kerangka perlindungan anak jika tidak ditimbang melalui maqāṣid (Laela, 2022). Studi menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi seringkali tidak dilandasi evaluasi maslahat yang objektif, melainkan lebih bersifat reaktif terhadap tekanan sosial-budaya (Adiyanta & Widyastuti, 2021; Hakim et al., 2022; Jamil, 2023; Dalimunthe, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam menjadikan maqāṣid sebagai landasan normatif dalam praktik hukum keluarga kontemporer (Anshori, 2020; YUSDANI, 2022). Ketika regulasi negara yang progresif tidak diimbangi dengan pendekatan maqāṣid dalam implementasinya, maka yang terjadi adalah anomali hukum, yaitu kontradiksi antara niat perlindungan dan hasil yang justru menciptakan ruang kerentanan baru. Oleh karena itu, maqāṣid harus direposisi dari sekadar nilai pendukung menjadi *normative filter* terhadap validitas hukum, agar hukum keluarga Islam tidak berhenti pada formalitas legal, tetapi hadir sebagai struktur perlindungan substantif terhadap anak dalam sistem hukum nasional maupun syariat.

b. Ketidaksesuaian Dispensasi Kawin dengan Tujuan Perlindungan Maqāṣid

Ketidaksesuaian antara praktik dispensasi kawin dan prinsip perlindungan dalam maqāṣid al-sharī'ah menjadi titik kritis dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer. Maqāṣid sebagai sistem nilai hukum yang bertumpu pada ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) menuntut jaminan keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan anak dalam institusi pernikahan. Namun, praktik dispensasi kawin yang dilegalkan oleh Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 kerap dimaknai secara sempit sebagai jalan keluar dari tekanan sosial misalnya, kehamilan di luar nikah atau desakan orang tua tanpa kajian objektif terhadap kesiapan mental dan biologis anak. Hal ini bertentangan dengan maqāṣid sebagai norma substansial yang menolak setiap bentuk kebijakan yang menormalisasi kerentanan. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazālī dalam al-Mustaṣfā,

المصلحة إن خالفت نصاً فهي مصلحة ملغاة

“Maslahat yang bertentangan dengan nash adalah maslahat yang tertolak”
(Al-Ghazali, 1991).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa setiap dispensasi yang secara faktual mengabaikan maslahat anak, sejatinya telah menyimpang dari

prinsip maqāṣid, dan karena itu, secara epistemologis tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam.

Dominasi pendekatan legal-prosedural dalam pemberian dispensasi kawin semakin memperlemah maqāṣid sebagai orientasi etik dalam sistem hukum keluarga (Hakim et al., 2022; Dalimunthe, 2024). Ketika hakim dalam pengadilan agama menjadikan tekanan sosial sebagai dasar keputusan tanpa mengedepankan prinsip perlindungan anak, maka yang terjadi adalah disfungsi yuridis dan pengkhianatan terhadap maqāṣid. Padahal, maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya menolak eksploitasi anak secara moral, tetapi juga mewajibkan perlindungan sistemik terhadap potensi dampak psikologis, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini diperkuat oleh Auda (2008) yang mengkritik pendekatan hukum Islam yang hanya bersandar pada nash literal tanpa mempertimbangkan kerangka masalah kontekstual. Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, dispensasi kerap digunakan sebagai kompromi struktural terhadap budaya patriarkal yang mengorbankan hak anak perempuan (Rizal Arif Fitria et al., 2023). Maka, diperlukan pembacaan ulang terhadap Pasal 7 ayat (2) dalam cahaya maqāṣid, bukan sekadar dalam bingkai hukum positif. Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya menjadi alat kontrol normatif, tetapi juga menjadi sumber legitimasi reformasi hukum yang berbasis pada perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang otonom dan bermartabat.

c. **Evaluasi terhadap Praktik Diskresi Hakim dalam Sistem Dispensatif**

Diskresi hakim dalam pemberian dispensasi kawin menjadi titik krusial dalam wacana reformasi hukum keluarga Islam, karena di situlah tafsir terhadap norma hukum dan maqāṣid dipraktikkan secara langsung. Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, diskresi diberikan kepada hakim untuk menilai alasan dan kebutuhan dispensasi berdasarkan konteks setiap perkara. Namun, dalam banyak kasus, seperti ditemukan dalam studi empiris menyatakan bahwa hakim lebih sering mendasarkan keputusannya pada aspek sosial seperti tekanan keluarga atau kekhawatiran stigma sosial dibandingkan pada prinsip maqāṣid al-sharī'ah (Adiyanta & Widyastuti, 2021; Jamil, 2023). Hal ini menunjukkan adanya epistemic disconnect antara norma syariat ideal yang mengusung perlindungan (ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl) dan praktik yudisial yang prosedural. Al-Syātibī menegaskan bahwa maqāṣid seharusnya menjadi qā'idah kulliyah (kaidah universal) yang menuntun seluruh fatwa dan keputusan hukum agar tidak keluar dari maslahat umat (Al-Syatibi, 1997). Namun, ketika keputusan hakim hanya

didasarkan pada asas kemendesakan tanpa menimbang potensi kerugian jangka panjang bagi anak, maka maqāṣid telah dikompromikan demi stabilitas sosial jangka pendek. Dengan demikian, diskresi yang tidak dibingkai maqāṣid berpotensi menjadi alat legitimasi atas praktik yang justru melanggengkan ketidakadilan terhadap anak.

Evaluasi maqāṣid terhadap praktik diskresi hakim juga menuntut adanya reformasi metodologis dalam pendidikan dan pelatihan yudisial di lingkungan peradilan agama. Jasser Auda menekankan pentingnya multi-dimensionality dalam membaca maqāṣid, yaitu kemampuan menimbang berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya dalam menetapkan hukum. Dalam konteks ini, hakim idealnya memiliki kompetensi maqāṣidiyyah, yakni kesadaran kritis terhadap tujuan moral dan sosial dari hukum Islam. Sayangnya, sistem hukum kita belum mengintegrasikan maqāṣid sebagai standar evaluatif formal dalam penyusunan pedoman teknis peradilan agama, termasuk dalam perkara dispensasi kawin. Mayoritas sistem hukum keluarga Islam di dunia Muslim masih mengutamakan struktur tekstual dan tidak memberikan ruang sistematis bagi maqāṣid sebagai metode ijtihad modern (H. Ashari, 2024). Oleh karena itu, kritik maqāṣid terhadap praktik diskresi tidak hanya berhenti pada evaluasi substantif terhadap putusan pengadilan, tetapi juga menysar reformasi epistemologis terhadap bagaimana hukum Islam diajarkan, dipahami, dan diterapkan oleh para pemangku otoritas hukum. Tanpa kerangka maqāṣid yang mapan, diskresi akan terus menjadi celah struktural yang menyuburkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap anak.

d. Rekonstruksi Paradigma dari Legalistik ke Maslahat Substantif

Paradigma legalisme dalam hukum keluarga Islam kontemporer menghadapi tantangan serius karena terlalu berfokus pada formalitas hukum dan ketentuan prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etik substansial yang melekat dalam maqāṣid al-sharī'ah. Dalam sistem hukum Islam yang berbasis teks, formalisme sering kali membatasi ruang ijtihad, sehingga ketentuan seperti dispensasi kawin dianggap sah secara prosedural meskipun merugikan subjek hukum, yaitu anak. Al-Syātibī secara tegas menyatakan bahwa "kekuatan hukum syar'i terletak pada tujuannya (al-maqṣūd), bukan semata bentuknya" (al-Syatibi, 2004), yang menandakan bahwa orientasi hukum harus lebih menitikberatkan pada nilai dan dampaknya terhadap keadilan. Banyak sistem hukum keluarga Islam masih mendasarkan keputusan pada norma fiqh klasik tanpa

pembacaan ulang terhadap realitas kontemporer. Dalam konteks ini, pergeseran menuju maqāṣid sebagai fondasi hukum akan memungkinkan reinterpretasi hukum keluarga berdasarkan prinsip perlindungan dan keadilan substantif. Auda (2008) menyebut hal ini sebagai transformasi dari sistem “hukum rigid” menuju sistem “nilai dinamis” yang memungkinkan hukum lebih adaptif, berempati, dan berkeadilan (Auda, 2022).

Untuk mewujudkan hukum keluarga Islam yang berparadigma maslahat, diperlukan rekonstruksi metodologis dalam legislasi dan yurisprudensi melalui integrasi maqāṣid dalam setiap proses perumusan dan penerapan hukum. Ketika undang-undang masih membuka ruang untuk praktik yang kontraproduktif terhadap perlindungan anak—seperti dalam Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin—maka urgensi pembacaan ulang terhadap norma tersebut dalam kerangka maqāṣid menjadi tidak terelakkan. Dalam teori maqāṣid modern yang dikembangkan oleh Auda (2008), transformasi hukum harus berpijak pada principle-based reasoning, bukan sekadar textual reasoning. Hal ini berarti setiap norma hukum, termasuk dispensasi, harus dievaluasi secara interdisipliner, mempertimbangkan aspek psikososial, hak anak, dan struktur keluarga. Penelitian juga mendorong agar maqāṣid dijadikan instrumen legislasi dan bukan hanya pembenaran normative (Mahfudz, 2022). Di Indonesia, hal ini dapat diwujudkan dengan mereformasi pedoman teknis pengadilan agama melalui pendekatan berbasis maqāṣid, sehingga setiap hakim wajib melakukan uji maslahat atas setiap dispensasi yang diajukan. Tanpa reformasi ini, hukum keluarga akan terus terjebak pada logika legal-formal yang steril dari keadilan substantif. Maka, rekonstruksi maqāṣid tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga mendesak secara praksis sebagai upaya membangun hukum keluarga Islam yang lebih humanistik dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

e. Dispensasi Kawin antara Legalitas Formal atau Legitimasi Maṣlaḥah

Pemberian dispensasi kawin dalam hukum keluarga Islam kontemporer mencerminkan dilema antara kepatuhan terhadap legalitas formal dan pemenuhan maqāṣid sebagai legitimasi substansial berbasis maṣlaḥah. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Namun, celah hukum yang dibuka melalui Pasal 7 ayat (2) memberi ruang bagi lembaga peradilan untuk memberikan dispensasi dengan dasar yang sering kali bersifat kasuistik dan tidak berbasis analisis maslahat yang

mendalam. Dalam praktiknya, banyak putusan dispensasi dilandasi oleh keadaan darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah atau alasan ekonomi tanpa melalui penilaian objektif terhadap kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, atau masa depan anak (Hadiati & Brilianci, 2023; H. Ashari, 2024; Hidayat et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas yang diformalkan oleh undang-undang belum tentu memiliki legitimasi moral dalam perspektif maqāṣid, sebab maqāṣid menuntut penyelarasan antara hukum dan kemaslahatan nyata.

Maqāṣid al-sharī'ah mempersoalkan validitas norma hukum tidak hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan prosedur legal, tetapi terutama dengan kemampuan norma tersebut mewujudkan keadilan dan perlindungan. Al-Syāṭibī menyatakan bahwa tujuan hukum tidak boleh bertentangan dengan maqāṣid, dan jika suatu norma sah secara formal namun menghasilkan mudarat, maka norma itu harus ditinjau ulang (Al-Syatibi, 1997). Jasser Auda (2008) dalam pendekatan sistemik maqāṣid juga menegaskan bahwa legitimasi hukum hanya dapat diakui jika hukum tersebut memperkuat struktur keadilan sosial dan tidak menormalisasi praktik yang membahayakan kelompok rentan seperti anak. Dalam konteks dispensasi kawin, absennya parameter objektif untuk menilai maslahat membuat diskresi hukum rawan disalahgunakan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa hingga 2024, belum ada perangkat pengadilan yang mengharuskan uji kelayakan psikologis anak sebelum pemberian dispensasi (Ida et al., 2024). Maka, dalam diskursus maqāṣid, dispensasi kawin yang hanya memenuhi legalitas prosedural tanpa memperhatikan legitimasi maslahat sejatinya merupakan bentuk tasyri' ghayr maqṣūd (pembentukan hukum yang tidak sesuai tujuan). Oleh karena itu, maqāṣid dapat berfungsi sebagai korektor substantif terhadap legalitas formal yang bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam.

f. Menyelaraskan Sistem Hukum dengan Perlindungan Anak berbasis Maqāṣid

Upaya menyelaraskan sistem hukum nasional dengan prinsip perlindungan anak dalam maqāṣid al-sharī'ah memerlukan transformasi struktural pada tingkat regulasi, interpretasi hukum, dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memang mencerminkan semangat perlindungan anak dengan menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun. Namun demikian, implementasi pasal dispensasi kawin yang longgar telah melemahkan perlindungan tersebut.

Hal ini mencerminkan dominasi pendekatan normatif-prosedural yang belum sepenuhnya bersinergi dengan nilai maqāṣid yang bersifat etis dan substantif. Auda (2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menekankan bahwa sistem hukum Islam perlu disusun ulang berdasarkan struktur holistik dan rekonstruktif yang berpihak pada ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-nasl. Dalam banyak kasus, seperti ditemukan regulasi hukum cenderung membuka ruang interpretasi fleksibel yang kerap digunakan untuk merasionalisasi praktik patriarkal (Hidayat et al., 2024). Maka, diperlukan sistem hukum yang tidak hanya responsif secara sosial, tetapi juga berakar kuat pada epistemologi maqāṣid yang mendudukan maslahat anak sebagai inti legislasi.

Integrasi maqāṣid ke dalam sistem hukum harus dibangun melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fiqh, psikologi perkembangan anak, sosiologi keluarga, dan hak asasi manusia. Maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai pedoman interpretatif, tetapi sebagai instrumentum legis (instrumen legislasi) dalam perancangan kebijakan dan pemaknaan norma hukum keluarga. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui reformulasi pedoman teknis pemberian dispensasi, pelatihan yudisial berbasis maqāṣid, dan audit maslahat terhadap setiap putusan pengadilan agama. Penelitian Hayati (2022) menunjukkan bahwa hakim di tingkat bawah membutuhkan model evaluasi maslahat yang sistematis agar dapat menghindari bias budaya dalam memutus perkara (Suhayati et al., 2023). Selain itu, Farah (2020) mengusulkan pembentukan lembaga penilai independen yang menilai kesiapan anak secara objektif dari aspek fisik, psikis, dan sosial sebelum dispensasi diberikan. Dengan model ini, sistem hukum akan bergerak dari paradigma legalistik menuju paradigma maslahat yakni hukum yang hidup, kontekstual, dan berpihak pada perlindungan anak. Maka, menyelaraskan hukum dengan maqāṣid bukan sekadar proyek normatif, tetapi merupakan mandat etis dan akademik dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang adil, progresif, dan beradab.

Kritik maqāṣid terhadap praktik dispensasi kawin dalam hukum keluarga Islam kontemporer menegaskan bahwa keberlakuan suatu norma hukum tidak cukup dinilai dari validitas legal-formalnya semata, tetapi harus diuji melalui kacamata kemaslahatan substansial. Dispensasi kawin, meskipun dilegalkan dalam kerangka hukum positif melalui Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, justru membuka celah anomali normatif karena melegitimasi praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan

anak sebagaimana dimandatkan oleh maqāṣid al-sharī'ah, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Ketiadaan asesmen maslahat yang objektif dan berstandar dalam praktik yudisial menjadi bukti bahwa maqāṣid belum terintegrasi secara epistemik maupun praksis dalam sistem hukum keluarga (Suhartati & Nursanti, 2021; Mahfudz, 2022; Hadiati & Brilianci, 2023; Hidayat et al., 2024).

Paradigma legalisme yang dominan dalam legislasi dan putusan pengadilan sering kali gagal menciptakan keadilan substantif karena menjadikan hukum sebagai alat prosedural semata. Dalam konteks ini, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai etika normatif, melainkan juga sebagai metode rasionalisasi dan kritik terhadap norma yang tidak mampu lagi menjawab kompleksitas sosial kontemporer. Diskresi hakim yang tidak dibingkai oleh analisis maqāṣid hanya akan memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik yang merugikan kelompok rentan, khususnya anak perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan struktur hukum dalam menyerap nilai-nilai maqāṣid sebagai dasar moral dan epistemologis.

Oleh karena itu, menyelaraskan sistem hukum keluarga dengan maqāṣid al-sharī'ah bukan sekadar pilihan teoretik, tetapi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan keadilan transformatif. Rekonstruksi hukum melalui maqāṣid harus dimulai dengan pembacaan ulang terhadap norma dispensasi dalam kerangka keadilan intergenerasional, hak anak, dan perlindungan jiwa manusia. Dengan menempatkan maqāṣid sebagai asas penilaian maslahat, sistem hukum akan mampu menilai kebijakan bukan hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari keabsahan moral dan keberpihakannya pada kelompok yang dilindungi. Sebagaimana ditegaskan al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, syariat hadir untuk kemaslahatan manusia secara total, bukan untuk membenarkan praktik yang melanggengkan ketimpangan atau kerentanan struktural. Maka, praktik dispensasi kawin yang mengabaikan nilai maqāṣid harus segera dikritisi, direvisi, dan digantikan dengan pendekatan hukum keluarga yang lebih etis, empatik, dan maqāṣidiyyah.

D. Simpulan

Fenomena pernikahan anak di Indonesia, meskipun telah diintervensi melalui revisi batas usia minimal dalam UU No. 16 Tahun 2019, terus berlangsung melalui celah hukum berupa dispensasi kawin yang dilegalkan oleh Pasal 7 ayat (2). Realitas ini menciptakan ketegangan antara norma hukum positif yang menjanjikan perlindungan anak dan kenyataan sosial-budaya yang

menginstrumentalisasi mekanisme legal untuk melanggengkan praktik eksploitatif. Dalam hukum Islam klasik, tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai usia nikah memberi ruang tafsir yang luas dan rawan disalahgunakan. Namun, maqāṣid al-sharī'ah sebagai pendekatan metodologis dan etis dalam hukum Islam sejatinya menolak praktik yang merugikan jiwa, akal, dan keturunan anak. Fakta bahwa lebih dari 64.000 dispensasi dikabulkan dalam setahun terakhir tanpa asesmen maqāṣid yang objektif menunjukkan belum terintegrasinya maqāṣid dalam kerangka yurisprudensi kontemporer.

Dari sini, dapat ditegaskan bahwa praktik dispensasi kawin dalam hukum keluarga Islam kontemporer belum memenuhi prinsip-prinsip maqāṣid sebagai alat ukur normatif dan moral terhadap sah tidaknya suatu produk hukum. Dispensasi yang dijustifikasi melalui kebutuhan sosial atau alasan darurat menjadi bentuk deviasi dari semangat perlindungan anak yang seharusnya menjadi pilar utama sistem hukum keluarga. Paradigma legalisme yang dominan menjauhkan hukum dari dimensi substansialnya, dan menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai pendekatan alternatif bukan lagi sekadar ideal normatif, melainkan kebutuhan epistemik dalam menilai dan merekonstruksi kebijakan hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana praktik dispensasi dikritisi secara normatif dalam perspektif maqāṣid, tetapi juga menegaskan urgensi rekonstruksi hukum menuju sistem yang lebih etis, empatik, dan berpihak pada perlindungan anak secara holistik.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dikemukakan, kajian ini merekomendasikan perlunya integrasi maqāṣid al-sharī'ah secara sistemik ke dalam kerangka legislasi dan praksis peradilan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai langkah awal, pengujian dispensasi kawin harus mensyaratkan asesmen objektif berbasis prinsip ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl oleh tenaga ahli psikologi dan sosial, bukan semata didasarkan pada tekanan sosial atau permintaan keluarga. Implikasi praktisnya, Mahkamah Agung dan Kementerian Agama perlu menyusun pedoman yudisial berbasis maqāṣid agar hakim agama memiliki kerangka etik dan epistemologis yang jelas dalam menangani permohonan dispensasi. Sementara dari aspek teoretis, studi ini mendorong rekonstruksi hukum keluarga Islam dari paradigma legal-formalistik menuju pendekatan etik-substantif berbasis maqāṣid, guna menghindari legitimasi normatif terhadap praktik yang justru mencederai perlindungan anak. Dengan demikian, maqāṣid bukan hanya wacana keilmuan, melainkan kerangka reformasi konkret untuk membentuk sistem hukum keluarga yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan.

Daftar Rujukan

- Adhim, M. F., Faisal, A., & Muslim, M. (2021). Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A. *Jurnal Hikmatina*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11579>
- Adiyanta, F. S., & Widyastuti, C. S. (2021). Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(2), 252–264.
- Al Haqiqi, M. J., Salim, A. J., & Santoso, L. (2024). Enhancing Family Resilience in Society 5.0: A Study from Islamic Psychology and Maqashid Shari'ah Perspective. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(3), 340–356. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.10917>
- al-Syatibi, I. bin M. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar Ibn 'Affan.
- Al-Ghazali, A. H. (1991). *Al Mustasfa min Ilmi Al Ushul*. Universitas Islam Madinah.
- Al-Syatibi, A. I. I. ibn musa ibn M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah: Vol. jilid 2*. Dar ibn Affan.
- Amaliah, K., & Fernando, Z. J. (2021). Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Al Ijarah: Jurnal* <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2607>
- Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *UNES Law Review*. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1143>
- Anshori, T. (2020). MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 168–181. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>
- Apriliandy, S. F., Monaya, N., & Rumatiga, H. (2024). Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4822–4837. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12992>
- Ashari, B. (2024). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga. *Al-Qadlaha: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(01), 12–20.
- Ashari, H. (2024). Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan* <https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3389>
- Asriani, N. M. D. (2023). Peran Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Perkara Dispensasi Nikah.

- Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30343>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Revised Edition). International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law/>
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & ... (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi* <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/446>
- BPS. (2023). *Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama, 2023—Tabel Statistik.* <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwNSMx/>
- Dalimunthe, N. J. (2024). *Kewenangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan usia dini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.* <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/11394>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*
- Dewi, D. A. K. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin bagi Anak Dibawah Umur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.* [dspace.uui.ac.id. https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47921](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47921)
- Dewi, L. K., Rahayu, B. D., Rahayu, I., Ardiyanto, B. F., Putra, R. S. S., Pamekas, U., Yazdaniar, A. F., & Tapiheru, S. L. S. (2025). Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 657–671.
- Dewi, S. M., Rahayu, R., Kismartini, K., & ... (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *... : Jurnal Studi Gender.* <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/6357>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2022). Analysis of Child Marriage and Related Policies in Indonesia: Sustainable Development Issue. *Problemy Ekorozwoju*, 17(1), 101–113. <https://doi.org/10.35784/pe.2022.1.10>
- Eisner, L., Turner-Zwinkels, F., & Spini, D. (2021). The Impact of Laws on Norms Perceptions. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 47(7), 1071–1083. <https://doi.org/10.1177/0146167220959176>
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Fajriyah, N. (2024). *Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Syari'ah (Studi Penetapan*

- Nomor 32/Pdt. P/2020 dspace.uui.ac.id.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52848>
- Hadiati, M., & Brilianci, O. (2023). Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg. *UNES Law Review*. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1167>
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Hadiyono, W. C., & ... (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No. 352/Pdt. P/2022/PA. Tmg). *Borobudur Law and ...* <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/8302>
- Haryadi, S. N., & Septarina, M. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*. <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/161>
- Hidayat, A., Evendi, W., & Aliyah, N. D. (2024). Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu* <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/9416>
- Huda, N. (2022). *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. Batang Tahun 2021*. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7398/>
- Ibdaria Oktavianti, Ismail Jalili, & Sirajuddin M. (2023). Penerimaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), 167–178. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.191>
- Ida, A., Tamaruddin, A., Novitasari, I., & ... (2024). Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene). In *Jurnal Hukum* <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/3232/1575>
- Jamil, A. R. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Klaten)*. [dspace.uui.ac.id. https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45221](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45221)
- Jayanto, R. N., Zamroni, M., & ... (2021). ANALISIS YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA. In *Jurnal Reformasi Hukum* [e-journal.umaha.ac.id. https://e-journal.umaha.ac.id/reformasi/article/view/14280/pdf](https://e-journal.umaha.ac.id/reformasi/article/view/14280/pdf)
- Jenuri, J., & Najib, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum* <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4519>

- Kompas. (2023). *64.000 Permohonan Dispensasi Perkawinan Diajukan Sepanjang Tahun 2020*. <https://www.kompas.id/artikel/64-000-permohonan-dispensasi-perkawinan-diajukan-sepanjang-tahun-2020>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Laela, A. (2022). Pandangan Hakim Mengenai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(3), 321. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i3.205>
- Mahfudz, L. (2022). Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.253>
- Moro, A., & Wijayanto, D. C. (2023). Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan ...* <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5704>
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 749–767. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>
- Suhartati, S., & Nursanti, N. (2021). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 200–215. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.103>
- Suhayati, E., Inayatullah, D., & ... (2023). ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG KELAS 1B TAHUN 2020–2022. ... *Jurnal Pendidikan Dan ...* <http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/kaffah/article/view/763>
- Syaf, A. M. (2024). Reformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital. *Al-Mizan: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mizan/article/view/2210>
- Widayanti, A. R., Pramudianti, P., & ... (2024). Determinan Dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Pernikahan Dini Pada Kalangan Wanita Di Kabupaten Magelang. *EKONOMIKA45* ... <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/2546>
- Yusdani. (2022). Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 101–124. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5991>
- Zulaiha, E., & Mutaqin, A. Z. (2021). The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 99–108. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538>